
PENGGUNAAN MAHAR SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN WALĪMAH AL-'URSY DI KOTA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H/2019 M

PENGESAHAN

Nkripsi yang berjudul Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walmah Al-Ursy Di Kota Palangka Raya oleh BAJURI, NIM 140 211 0450 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari | Senin

Tanggal : 29 Shafar 1441 H.

28 Oktober 2019 M.

Palangka Raya, 28 Oktober 2019

Tim Penguji:

- 1. Munib, M.Ag Ketua Sidang/Anggota
- 2. Drs. Surya Sukti. M.A Anggota I
- 3. H. Syaikhu, M. H.I Anggota II
- 4. Norwili, M. H.I Sekretaris/Anggota

Dekan Fakultas Syaryah IAIN Palangka Raya

Dr. Abdul Helim, M. Ag NIP. 19770413 200312 1 003

NOTA DINAS

Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2019

Saudara Bajuri

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : BAJURI

NIM : 1402110450

Judul :PENGGUNAAN MAHAR SEBAGAI **SUMBER**

> PEMBIAYAAN WALIMAH AL-'URSY KOTA

PALANGKA RAYA

Dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II,

NIP. 1970 2081998032001

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL PENGGUNAAN MAHAR SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN WALIMAH AL-'URSY DI KOTA PALANGKA RAYA NAMA BAJURI NIM 140 211 0450 **FAKULTAS** SYARIAH JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM **JENJANG** STRATA SATU (SI) Palangka Raya, Oktober 2019 Menyetujui, Pembimbing I. Pembimbing II, H. SYAIKHU, M. Hi NORWILL, M.Hi NIP. 197111071999031005 NIP. 1970 2081998032001 Mengetahui, Ketua Jurusan Syariah, Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. SURYA SUKTI, MA 196009071990031002 NIP. 196505161994021002

ABSTRAK

Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya merupakan hal yang menarik untuk diteliti, yang mana pada umumnya mahar berbentuk benda seperti seperangkat alat shalat, cincin, dll, untuk diberikan kepada istri. Namun dalam penelitian ini mahar yang dipergunakan berupa uang dengan nominal yang tidak sedikit jumlahnya dan digunakan untuk membiayai walimah al-'ursy, padahal mahar itu sendiri adalah hak istri dimana menggunakan nya haruslah dengan izin istri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Apa yang menjadi latar belakang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah? (2) Bagaimana pandangan orang tua mempelai terhadap mahar? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya walimah al-'ursy di kota Palangka Raya?. Tujuan penelitian yakni: (1) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah, (2) Untuk mengetahui pandangan orang tua mempelai terhadap mahar, dan (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya Walimah al-'ursy di kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 (dua) istri yang maharnya digunakan untuk biaya *walimah al-'ursy* dan objek penelitian ini ialah Mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan atau *walīmah al-'ursy* di kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan metode *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Pengurangan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Data Conclousions Drawing/Verif ying* (penarikan kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Alasan yang melatarbelakangi penggunaan mahar disebabkan beberapa faktor diantaranya: kurangnya biaya yang dianggarkan dalam pengadaan walimah, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam memahami konsep mahar. (2) Pandangan orang tua mempelai yang menggunakan mahar untuk biaya walimah al-'ursy terhadap mahar itu sendiri cenderung kurang memahami mengenai pengertian dan kegunaan mahar dan hanya menggunakan definisi berdasarkan pemahaman pribadinya saja, sehingga ini menjadi salah satu penyebab mengapa mahar tersebut dipergunakan untuk keperluan lain seperti untuk membiayai walimah al-'ursy. (3) Berdasarkan hukum Islam, mahar adalah hak kepemilikan seorang istri yang tidak boleh digunakan suami untuk diambil manfaatnya kecuali dengan izin dan ridha dari istri.

Kata kunci: *Walīmah al-'ursy*, Mahar, Pembiayaan walimah

ABSTRACT

The use of dowry as a financing for walīmah al-'ursy in Palangka Raya is an interesting for the study, which is in general dowry in the form of objects such as a set of prayer tools, rings, and others to be given to the wife. But in this research the dowry used is in the form of money with a nominal amount that is not small and used to finance walīmah al-'ursy, even though the dowry is the wife's right where to use it must be with the permission by wife.

The problems of the study consists of (1) What the background of mahar's use as a walīmah al-'ursy financing? (2) How does the view of the bride's parents on dowry? (3) How does the view of Islamic law on the use of the dowry for the financing of walīmah al-'ursy? Objectives of the study consists of (1) To know the background of the used of dowry as the cost of walīmah al-'ursy (2) To know the view of the bride's parents on dowry (3) To know the view of Islamic law on the use of the dowry for the financing of walīmah al-'ursy.

The type of research is field research. This research is empirical by using a descriptive qualitative approach. The subject of this study consisted of tho wives fess were used for the cost of *walīmah al-'ursy* in Palangka Raya. Data collection techniques in this study are interview and documentation. Data analysis method in this study was use Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data Conclousions Drawing/Verifying.

The result of the study consist of (1) The reason of background the use of dowry were due to several factors, including: Lack of costs budgeted for procurement of walīmah al-'ursy and the lack of public understanding in concept of dowry. (2) The view of bride's parents who use dowry for the costs of walīmah al-'ursy in was less understanding about dowry and only uses definition based on personal understanding, so that it becomes one of the reasons why the dowry was use for the costs of walīmah al-'ursy. (3) Based on the view of Islamic law, dowry is the wife's ownership rights that her husband is not to use for benefit except by permission from his wife.

Key Word: Walīmah al-'ursy, Dowry, Financing of walimah

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh. Segala puji syukur hanya milik Allah. Tuhan semesta alam, yang merajai langit dan bumi. Yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik pembentukan. Yang telah menciptakan setiap sesuatu berpasangpasangan. Siang-malam, kaya-miskin, benar-salah, tiadalah semuanya itu melainkan bentuk kekuasaan dan keagunganNya.

Dengan rahmat karuniaNya, Dia menciptakan manusia dengan akal budi pekerti, guna membedakan antara haq dan batil. Dengan akal tersebut pula Allah mengilhamkan kepada kita ilmu pengetahuan. Dimana peran ilmu pengetahuan itulah yang dapat membuat manusia untuk terus berkembang dan berkarya. Dan diantara sekian banyak karya yang telah dibuat oleh manusia tersebut, karya tulis ilmiah ini lah salah satunya, dibuat demi memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar serjana (skripsi). Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada oranglain, terkhusus bagi penulis sendiri serta dapat menjadi simbol manifestasi penulis dalam mensyukuri nikmatNya.

Sholawat serta salam tiada henti-hentinya untuk selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus allah untuk menyempunakan akhlak bagi setiap insan. Sabda Nabi SAW "Innama buistu liutammima makārimal akhlāq".

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan mengucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya adalah:

- 1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
- 2. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
- 3. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I dan Ibu Norwili, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*
- **4.** Yth. Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu

memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

- Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
- 6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
- 7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.

Kepada Allah penulis memohon, semoga mereka semua mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan menjadi ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Āmīn yā rabbal 'alamīn.

Akhirnya penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan penulis dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Āmīn.

Palangka Raya, Penulis,

> Bajuri 1402110450

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bajuri

NIM : 140 211 0450

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 20 Februari 1995

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-'Ursy di Kota Palangka Raya" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya,

A9AHF065166160

Oktober 2019

Bajuri

NIM. 140 211 0450

MOTO

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرْكَةٌ أَيْسَرُهُ مَؤُنَةً

Ríwayat darí 'aíysah R.A. berkata: Nabí Muhammad SAW pernah bersabda: Sesungguhnya Perníkahan yang paling besar berkahnya adalah perníkahan yang paling ríngan maharnya.

(H.R. AHMAD)

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sembah sujudku ku persembahkan kepada Allah.

Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus maju dan berkembang dalam meniti kehidupan.

Kupersembahkan Karya kecil ku ini kepada:

Sepasang Malaikatku

Ayahanda M. Sya'ya ^g Ibunda Sari Hartati

Kepadamu Ayah, yang telah banyak perjuanganmu untuk membesarkanku siang malam bercucur keringat-berurai air mata. engkau berikan semua yang terbaik kepadak<mark>u dan telah banyak pengorbana</mark>nmu untuk mendidik dan membesarkanku.

Untukmu Ibu, bagaimana caraku harus berterimakasih kepadamu yang telah memberikan setulus-tulusnya dan seikhlasnya cinta kepadaku? Dalam setiap doamu kau terisak mendoakanku anakmu. Ibu, mutiara hatiku. Engkau lah alasanku untuk terus berusaha menjadi anak yang berbakti terhadap kalian. Dan memberikan yang terbaik yang ku punya.

Istrl Ku

Siti Maimunah

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat untukku selama ini.

Dan terakhir kepada seluruh teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
Ļ	Ba	В	Be	
ت	Ta	T	Те	
ث	Sa	Ė	es (dengan titik di atas)	
3	Jim	J	Je	
٦	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)	
Ż	kha'	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	ra'	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
<u>u</u>	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)	
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)	
ع	ʻain	,	koma terbalik	

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
9	Wawu	W	Em
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta ʻaqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	ka <mark>rā</mark> mah al-auliy <mark>ā</mark>
---------------	---------	--

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	<mark>Dit</mark> ulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

<u>´</u>	Fathah	Ditulis	A
<u></u>	Kasrah	Ditulis	I
<u></u>	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
کریم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بینکم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "1" (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN ORISINALITAS	X
МОТО	xi
PERSEMBAHAN	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Peneliti <mark>an</mark>	6
E. Sistematika Penelitian	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritik	14
1. Teori <i>al-Maşla<mark>ḥah</mark></i>	14
2. Teori <i>aż-Żarī'ah</i>	15
3. Teori <i>Al- 'Urf</i>	16
C. Deskripsi Teoritik	17
1. Walīmah Al-'Ursy	17
2. Mahar (Mas Kawin) Dalam Pernikahan	21
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	30

		1. Kerangka pikir	. 30
		2. Pertanyaan Penelitian	. 32
В	BAB	III METODE PENELITIAN	. 34
	A.	Waktu dan Tempat Penelitian	. 34
		1. Waktu Penelitian	. 34
		2. Tempat Penelitian	. 35
	B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	. 36
		1. Jenis Penelitian	. 36
		2. Pendekatan Penelitian	. 36
	C.	Subjek dan Objek Penelitian	. 37
	D.	Metode Pengumpulan Data	. 38
		1. Wawancara	
		2. Dokumentasi	
	E.	Pengabsahan Data	. 39
	F.	Analisis Data	. 39
В		IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
	A.	Gambaran Umum Palangka Raya	. 42
		1. Sejarah Kota P <mark>alangka Raya</mark>	. 42
		2. Gambaran Um <mark>um</mark> d <mark>an Letak Geografis Kota Palan</mark> gka Raya	. 46
	В.	Gambaran Subjek penelitian	. 49
	C.	Hasil Wawancara dengan Subjek	. 50
	D.	Hasil Analisis	. 57
В	BAB	V PENUTUP	. 69
	A.	Kesimpulan	. 69
	B.	Saran	. 69
L	AF	TAR PUSTAKA	. 71
	A.	Buku	. 71
	B.	Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi	. 73
	C.	Internet	. 75
I	AN	IPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu melalui sebuah akad pernikahan¹. Dilangsungkannya sebuah akad pernikahan merupakan bentuk dari *Sunatullah* (ketentuan Allah) serta merupakan realisasi terhadap ajaran Nabi Muhammad saw, bahkan Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk menikah serta melarang untuk membujang. Dalam Islam, suatu pernikahan dilangsungkan untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*, sebagaimana dalam Alquran surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

¹Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1, perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli, "*Al-Fiqhu Al-Islāmi wa Adillatuhū*", Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. 1, h. 73. Peneliti lebih memilih menggunakan istilah pernikahan dalam tulisan ini dari pada perkawinan dikarenakan dalam pemakaian sehari-hari di masyarakat, kata perkawinan berkonotasi dengan makna hubungan intim. Sedangkan kata pernikahan lebih sering digunakan sebagai konotasi dari makna akad pernikahan.

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 15.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Kandungan ayat Alquran tersebut di atas, dalam konteks ke-Indonesia-an telah tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lebih diperinci kembali oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum⁴, di mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks pernikahan Islam, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat pernikahan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.⁵

³Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar* (al-Qur'an dan terjemah), Bandung: Penerbit Hilal, 2010, h. 406.

⁴Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. Sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Lihat pada Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014, h. 128. Lihat juga Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.

Pernikahan yang merupakan perbuatan hukum tentunya harus mendapatkan pengakuan untuk dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan dari pernikahan. Dalam konteks demikian, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar sebuah pernikahan tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tetapi diumumkan pada khalayak ramai. Ketentuan yang menjadi dasar dalam mengumumkan sebuah pernikahan adalah perintah rasulullah agar sebuah perkawinan diadakan sebuah walimah.

Walimah al-'ursy (pesta penikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

Dalam sebuah pernikahan diharuskan adanya mahar terutama dalam ajaran islam, dan kedudukan mahar ini sangatlah penting. Mahar secara bahasa berarti maskawin. Mahar ini sendiri, telah diserap menjadi bahasa Indonesia, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah tanpa ditentukan jumlah atau kadarnya. Sedangkan arti maskawin menurut KBBI juga tidak

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 010, h. 431.

⁶*Ibid.*, h. 167.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 696, cet. 3.

jauh berbeda dengan arti kata mahar, hanya saja terdapat tambahan bahwa mahar dapat diberikan secara kontan atau secara utang.⁹

Pada dasarnya mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami terhadap istri. Dengan demikian mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri. Maka seorang istri mempunyai hak untuk menggunakannya, sebagaimana haknya untuk mempergunakan semua hartanya jika ia merupakan orang yang berhak untuk menggunakan hartanya sendiri. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, dimana Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, dan saling ikhlas. Hangan pada saling ikhlas.

Jujuran dalam adat pernikahan masyarakat Banjar merupakan salah satu tradisi. Jujuran merupakan pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak wanita dalam bentuk sejumlah uang. Banyak yang salah mengartikan jujuran sama dengan mahar. Sebenarnya jujuran memiliki perbedaan makna dengan mahar dan seserahan (barang). Jujuran adalah bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang jujuran dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh orangtua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita serta sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga.

⁹*Ibid.*, h.719.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.252.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2, Jakarta: Lentara Hati, tt, h. 329-330.

Dalam data awal peneliti mendapati adanya mahar yang digunakan sebagai biaya untuk walīmah al-'ursy (resepsi pernikahan). Dalam observasi tersebut, uang yang digunakan untuk biaya resepsi disebutkan sebagai mahar dalam ijab kabul. Dalam ijab kabul tersebut maharnya senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah tersebut juga termasuk biaya resepsi pernikahan yang diberikan oleh B (calon suami) kepada A (calon istri). Sedangkan pada dasarnya mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Sehingga penggunaan mahar seharusnya tergantung kepada kehendak istri. Terdapat beberapa alasan seseorang menggunakan mahar sebagai biaya pesta pernikahan, diantaranya karena keterbatasan dana untuk melangsungkan walīmah al-'ursy, atau dikarenakan adat kebiasaan dari keluarga tersebut, bahkan boleh jadi hal ini disebabkan karena kesalahan dalam memahami konsep jujuran dan mahar. Tentunya hal ini menimbulkan problematik tersendiri di mana mahar yang menjadi hak pribadi sang istri justru dipergunakan sebagai biaya resepsi pernikahan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "PENGGUNAAN MAHAR SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN WALĪMAH AL-'URSY DI KOTA PALANGKA RAYA". Persoalan ini penting untuk diteliti guna memberikan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar sebagai biaya resepsi pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Apa yang menjadi latar belakang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah?
- 2. Bagaimana pandangan orang tua mempelai terhadap mahar?
- 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan *walimah al-'ursy* di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara substansial bertujuan untuk mengemukakan perbedaan antara *jujuran* dan mahar. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

- 1. Latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah.
- 2. Mengetahui pandangan orang tua mempelai terhadap mahar.
- 3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan (*Walimah al-'ursy*) di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

- 1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai konsep mahar dalam pernikahan Islam.
 - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus dalam ilmu tentang hukum Islam.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan kedudukan mahar bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- 2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan kedudukan mahar dalam suatu pernikahan.
 - b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
 - c. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum, terutama hukum Islam.

E. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah harus sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

- BAB I : Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Kajian Pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.
- BAB III: Metode Penelitian, yang akan berisi tentang waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penlitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan berisi tentang:

 Kedudukan mahar dalam pernikahan Islam dan mengetahui

 pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya
 resepsi pernikahan (Walimah al-'ursy).
- BAB V: Penutup, yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait tentang mahar perkawinan terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Di bawah ini, peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu:

- 1. Gatot Susanto tahun 2010, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)". Fokus penelitian ini adalah tentang adat pemberian palaku di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Dengan kesimpulan:
 - "...bahwa konsep pemberian palaku dalam adat perkawinan di desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap hakumbang auh, maja misek sampai kepada mukut rapin tuak yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian palaku. Perkawinan dapat gagal/batal akibat Palaku tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikanya. Hukum Islam melarang penetapan palaku yang tinggi

dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga

martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan palaku tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan."¹²

- 2. Ulfa Zamayanti tahun 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan judul "Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa (Studi Perbandingan Mażhab Ḥanāfi dan Mażhab Syafi'i)". Fokus penelitian ini terletak pada Perbandingan antara Mażhab Ḥanāfi dan Mażhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dan penelitiannya menggunakan analisis data dengan *fiqih muqāran*. Dengan kesimpulan:
 - "...bahwa Mażhab Ḥanāfi mengatakan tidak wajib mahar bagi wanita yang diperkosa, dalil yang mereka gunakan hanya *ra'yu* (nalar/logika) dan metode *istinbat* menggunakan penalaran ta'lili, sedangkan Mażhab Syafi'i mengatakan wajib mahar bagi wanita yang diperkosa, pendapat ini didukung oleh dalil hadis dan metode *istinbāt* yang digunakan adalah penalaran bayani. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, mahar bagi wanita yang diperkosa tidak wajib menurut Mażhab Ḥanāfi dan wajib menurut Mażhab Syafi'i." ¹³
- 3. Imam Ashari tahun 2016, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul "Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan". Fokus penelitian ini adalah mengkaji mahar adat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis di Lampung Selatan.

¹²Gatot Susanto, "Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010, t.d, h. ii.

¹³Ulfa Zamayanti, Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa (Studi Perbandingan Mażhab Hanāfi dan Mażhab Syafi'i)", *Skripsi sarjana*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017. h. iv.

Dan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Dengan kesimpulan:

"...bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Analisis ini mengikut kepada Geertz (1973;1983) tentang teori kebudayaan khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat." ¹⁴

4. H. Zainal Aqli tahun 2010, Jurusan Syariah Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Palangka Raya, dengan judul "Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", Fokus penelitian ini adalah mengkaji batas maksimal nominal mahar dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Dengan kesimpulan:

"...pemikiran Ibnu Taimiyah ini tampak relevan dengan kondisi masyarakat muslim sekarang. Sebab Ibnu Taimiyah membagi masyarakat muslimpada tiga tingkatan, ekonomi bawah, menengah dan atas, sehingga mahar pun mesti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Satu hal yang disayangkan, Ibnu Taimiyah membolehkan para konglomerat memberikan mahar sebanyak-banyaknya dan hal ini tampak menimbulkan persoalan, sebab selain disebut sebagai pemborosan (mubażzir), juga rentan lahirnyasikap sombong yang berdampak pula timbulnya kerawanan dan kecemburuan sosial." 15

¹⁵Zainal Aqli, "Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", *Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: Jurusan Syariah Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Palangka Raya, 2010, h. ii

¹⁴Imam Ashari, "Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan", *Skripsi Sarjana*, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, tanpa halaman.

Untuk mempermudah perbedaan peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
	Gatot Susanto, 2010, Konsep	Persamaan	Adapun
1.	Pemberian Palaku (Mahar)	penelitian	perbedannya bila
	Dalam Adat Perkawinan Di	ini dengan	penelitian Gatot
	Desa Pangkalan Dewa	penelitian	Susanto membahas
	Kabupaten Kotawaringin	peneliti	tentang Konsep
	Barat Kalimantan Tengah	terletak	Pemberian Palaku
	(Perspektif Hukum Islam),	pada perihal	(Mahar) Dalam
	Jenis Penelitian lapangan	mahar.	Adat Perkawinan
	(field research).		Di Desa Pangkalan
		1000	Dewa Kabupaten
			Kotawaringin Barat
31			Kalimantan Tengah
		-	(Perspektif Hukum
			Islam), sedangkan
			peneliti membahas
			tentang
	PALANGK	ARAYA	penggunaan mahar
	- Incanon		sebagai sumber
		1	pembiayaan
			walīmah al-'ursy di
			kota palangka raya.
2.	Ulfa Zamayanti, 2017, Mahar	Persamaan	Adapun
	Bagi Wanita Yang Diperkosa		perbedaannya, bila
	(Studi Perbandingan Mażhab	-	penelitian Ulfa
	Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i),	_	Zamayanti
	Jenis Penelitian pustaka	*	membahas tentang
	(library research).	terletak	Mahar Bagi Wanita
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pada perihal	Yang Diperkosa
		mahar.	(Studi
	<u> </u>	<u> </u>	

			Perbandingan Mażhab Ḥanāfi dan Mażhab Syafi'i), sedangkan peneliti
			membahas tentang penggunaan mahar sebagai sumber
			pembiayaan walīmah al-'ursy di kota palangka raya.
3	Imam Ashari, 2016, Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam	Persamaan penelitian ini dengan	Adapun perbedaannya, bila penelitian Imam
	Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Jenis	penelitian peneliti terletak	Ashari membahas tentang Makna Mahar Adat Dan
	Penelitian kualititatif.	pada perihal mahar.	Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten
	PALANGK	ARAYA	Lampung Selatan, sedangkan peneliti membahas tentang mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al-'ursy di kota palangka raya.

4	H. Zainal Aqli, 2010, Batas	Persamaan	Adapun
	Maksimal Mahar dalam	penelitian	perbedaannya,
	Perspektif Ibnu Taimiyah,	ini dengan	Zainal Aqli
	Jenis Penelitian induksi dan	penelitian	membahas tentang
	deduksi.	peneliti	Batas Maksimal
		terletak	Mahar dalam
		pada perihal	Perspektif Ibnu
		mahar.	Taimiyah,
			sedangkan peneliti
			membahas tentang
	6		mahar sebagai
	1	100	sumber
			pembiayaan
			walīmah al-'ursy di
			kota palangka raya.
		-	

B. Kerangka Teoritik

1. Teori al-Maşlahah

Al-Maşlaḥah berasal dari kata aşhlaḥa dari timbangan af'ala yang artinya adalah baik. Ia adalah bentuk maşhdar yang bermakna terlepas dari kerusakan atau keburukan.¹⁶

Pengertian *al-maşlaḥah* berdasarkan arti kalimat bahasa Arabnya ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan secara definisinya ulama memiliki beberapa perbedaan, namun jika dianalisis maka terdapat kesamaan dalam hakikat pengertiannya.¹⁷

Dari definisi *al-maṣlaḥah* yang sudah dikemukakan para ulama, maka disimpulkan menjadi dua konsep yaitu:

_

 $^{^{16}}$ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 187.

¹⁷*Ibid.*, h. 188.

- a. *al-maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan dengan keinginan hawa nafsu belaka, tapi juga harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, harus ada kaitan antara *al-maṣlaḥah* dan tujuan asy-Syāri'.
- b. Pengertian *al-maṣlaḥah* terkandung dua unsur yaitu meraih manfaat dan terhindar dari kemudharatan.¹⁸

Menurut Imam Al-Ghazālī, beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya al-maṣlaḥah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid* asy-syarī'ah (tujuan-tujuan dalam syariat).¹⁹

2. Teori aż-Żarī 'ah

aż-Żarī'ah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah media yang mengantarkan pada sesuatu.²⁰ Adapun secara istilah *uṣul* fikih, yang dimaksud dengan aż-żarī'ah²¹ adalah suatu media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik sesuatu yang bersifat haram ataupun yang halal.²² Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih aż-żarī'ah dibagi menjadi dua, yaitu *sadd aż-żarī'ah* dan *fatḥ aż-żarī'ah*.²³

¹⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 307.

¹⁹Achmad Rifai, Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab), Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, h. 37.

²⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 236.

²¹Kedudukan *aż-Żarī* ah dalam hukum Islam menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan aż-Żarī ah sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil, dan sedangkan Ibnu Hazm menolaknya secara mutlak sebagai dalil hukum. Lihat Suwarjin, *Ushul Figh.*, h. 169-170

²²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 236.

²³Achmad Rifai, Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender... h. 37.

Sadd aż-żarī'ah adalah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan ataupun maksiat, sedangkan fatḥ aż-żarī'ah adalah kebalikannya, yaitu membuka jalan yang menuju kepada kebaikan.²⁴

3. Teori Al-'Urf

a. Pengertian Al-'Urf

Secara bahasa, kata 'urf merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui. Sedangkan secara terminologis 'urf dan adat memiliki arti yang kurang-lebih cenderung sama, meski sebagian ahli hukum Islam ada yang membedakannya. Kata al-'Urf ini sendiri dalam definisi usul Fikih diartikan sebagai sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

'Urf dibedakan menjadi dua macam, yaituada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada ṣīgah lafziyah (ungkapan perkataan). Dan juga ada 'urf yang bersifat pemutlakan lafaz, seperti lafaz (al-walad) kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²⁷

h. 93.

²⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, yogyakarta: Teras, 2012, h. 169.

²⁵M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Al-FikrVolume 20 Nomor 1 Tahun 2016*, h. 67.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71. ²⁷Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1,

b. Kedudukan Al-'Urf dalam hukum Islam

'Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

- 'Urf bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) 'Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 3) 'Urf berlaku sebelum itu, dan tidak 'urf yang datang kemudian.
- 4) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.²⁸

'Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 'urf ṣaḥīḥ dan 'urf fāsid. 'urf ṣaḥīḥ adalah adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan 'urf fāsid ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.²⁹

C. Deskripsi Teoritik

- 1. Walīmah Al-'Ursy
 - a. Pengertian Walīmah Al- 'Ursy

Walimah berasal dari kata (وليمة) artinya pesta makan³⁰, selain itu juga bisa dimaknakan dengan berkumpul, hal ini karena sepasang suami-

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*..., h. 74

²⁹*Ibid*, h. 73-74.

³⁰Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1581.

istri berkumpul dalam satu pernikahan. Sedangkan al-'ursy (العرش) artinya pesta perkawinan. Dalam pengertiannya walīmah al-'ursy ialah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata nya berarti jamuan yang khusus digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Walimah juga bisa diartikan sebagai perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon pengantin dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka.

Walimah al-'ursy merupakan sebuah bentuk ungkapan rasa syukur bagi kedua mempelai. Adanya walimah al-'ursy dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, juga berfungsi untuk mempererat jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Perayaan walimah al-'ursy merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh

³¹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 495.

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: penerbit Mahmud Yunus Wa
 Dzuriyyah, 2009, h. 263.
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 155.

³⁴Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, h. 544.

Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan.³⁵

Walimah sendiri merupakan ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam.³⁶ Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, akan tetapi ada juga yang melaksanakannya jauh setelah akad dilaksanakan. Biasanya jarak antara walimah dan akad tidaklah terlalu lama,³⁷ bisa dalam hitungan minggu atau bulan setelah dilaksanakannya akad nikah tersebut.

b. Dasar Hukum Walīmah Al-'Ursy

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah itu adalah sunah mu'akad³⁸, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini³⁹ berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: dari anas, ia berkata, Rasulullah SAW. mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk zainab. (H.R. Bukhari dan Muslim)

³⁵Lia Laquna Jamali, dkk., "Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar*,Vol. 4 No. 02 Desember 2016, h. 166.

M. Mufti Mubarok, *Ensiklopedi Walimah*, Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008, h. 5.
 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 91.

³⁸Sunah Muakad ialah pekerjaan sunah yang dikuatkan untuk mengerjakannya, sebab nabi selalu mengerjakan dan jarang meninggalkannnya.

³⁹Ibnu Qudamah, alih bahasa oleh Dudi Rosadi dan Solihin, *Al-Mughni Jilid 10*, Jakarta: 2013, h. 2.

⁴⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shohih bukhori juz 3, Beirut Darul Fikri, 2006, h. 270.

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum. (HR. Bukhari)

Dari dua hadis di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan Nabi SAW. bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Bagi orang yang berada atau mampu, diperbolehkan melangsungkan walimah sampai tujuh hari berturut-turut asalkan tidak diikuti hal-hal yang bersifat haram, seperti makanan atau minuman haram.

c. Hikmah Walīmah Al-'Ursy

Dalam hal ini, ada sebuah ungkapan yang sesuai dari pepatah arab yang berbunyi: " الْكُلِّ شَيْ حِكْمَةٌ artinya bagi setiap sesuatu terdapat hikmah nya. Begitu pula dengan walīmah al-'ursy, tentu juga memiliki hikmah di dalamnya.

Adapun hikmah dari mengadakan walimah ini diantaranya adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. 44 Selain itu, walimah juga sebagai ungkapan rasa syukur

⁴²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 151.

⁴¹*Ibid.*,. h. 271.

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 92. ⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 157.

kepada Allah SWT. Terhadap pernikahan tersebut, juga sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, dan sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 45

2. Mahar (Mas Kawin) Dalam Pernikahan

a. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendenefisikan mahar itu dengan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁴⁶

Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Dalam istilah fiqih, mahar mempunyai padanan katashadaq, nihlah, faridhah,bahkan menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk mahar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan maskawin saja. 47

Mahar telah disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 4. Mahar di nilai sebagai bagian penting dari perkawinan seorang muslim.

⁴⁵Lia Laquna Jamali, dkk, "Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits" *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016. h. 169.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, h. 84.

⁴⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h.73.

Ia diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka.⁴⁸

Mahar secara etimologi berarti *Maskawin*. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. So

Sementara itu, secara istilah Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. ⁵¹ Adapun menurut ulama Hanafiyah, mahar didefinisikan sebagai "harta yang diwajibkan atas suami ketika akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya."

Dalam hukum Islam, selain *term* mahar⁵³ ini, juga sering digunakan misalnya *shaduqah*,⁵⁴ *nihlah*,⁵⁵ *faridhoh*,⁵⁶ *ujur*,⁵⁷ dan yang lainnya.⁵⁸ Di

⁵⁵Lihat Qs. An-Nisa [4]: 4.

.

⁴⁸Abdul Rahman I. Doi, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 66.

⁴⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 105.

⁵⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 84.

⁵¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 84, cet. 3.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 85, cet.1.

⁵³Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah,

خير النّساء أحسنهُنَّ وجو ها و ارْحسُهُنَّ مُهُو را

Artinya: sebaik-baik wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya. Lihat Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., h. 73.

⁵⁴Lihat Qs. An-Nisa [4]: 4.

⁵⁶Lihat Qs. Al-Baqarah [2]: 237.

⁵⁷Lihat Os. An-Nisa [4]: 24.

Indonesia sendiri, istilah yang lebih populer dari pada mahar adalah maskawin. Dengan begitu, istilah mahar merupakan pemberian suami terhadap istri yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam alquran ataupun hadis.⁵⁹

b. Dasar Hukum Mahar

Pentingnya mahar dalam pernikahan Islam, tentu memiliki landasan hukum didalamnya. Selain sebagai dasar yang kuat, juga sebagai pegangan bagi para calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa':4)⁶⁰

Ayat di atas menyuruh calon suami yang hendak menikahi calon istrinya untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai pemberian yang wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan

⁵⁹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 69.

⁵⁸Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 84; lihat juga Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 72; lihat juga Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 69.

⁶⁰Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar* (al-Qur'an dan terjemah.., h. 77

sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila seorang istri memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu. Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SwT berfirman:



Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.S. an-Nisa':20)⁶²

c. Kedudukan Mahar

Para Ulama' madzhab telah sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik secara kontan maupun ditangguhkan. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, akan tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad. Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada

62 Tim Penyusun, Mushaf al-Azhar (al-Qur'an dan terjemah..., h. 77.
 63 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,.. h.71.

⁶¹Anonim, jurnal BAB II, eprints.walisongo.ac.id/3744/3/092111069_Bab2.pdf

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. ⁶⁴ Banyak dalil tentang pensyariatan mahar dan hukumnya wajib, diantaranya:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa': 4)⁶⁵

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan *asbab annuzul* ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas. ⁶⁶

Selain itu, ayat 24 surah An-Nisa juga menjelaskan tentang kewajiban mahar ini:

⁶⁵Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsīral-Imām Syāfi'i*, alih bahasa oleh Fedrian Hasmand dkk, Jakarta: Almahira, 2008, h. 10.

⁶⁴Hamim Kusuma, *Makalah Mahar Pernikahan*, http://excellent165.blogspot.com, diakses pada 18 Oktober 2016 pukul 21:23 WIB.

⁶⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 412.

••◆□ ♥\$**७**■■♥७ B OLI (ID) Artinya: ...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24)

Selain Alquran, hadis juga banyak menjelaskan masalah mahar ini.

Bahkan, dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa:

Artinya: "Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi".(HR. Bukhori)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Hal ini juga diperkuat oleh praktik Nabi, bahwa dalam pernikahannya selalu menggunakan mahar. Menurut peneliti, berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tentang ini, maka teranglah bahwa mahar memiliki peran yang besar dalam menentukan keabsahan pernikahan.

UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres no. 1/1991) mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.⁶⁷

d. Macam-macam Mahar

Dalam ilmu fikih, ulama sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, vaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan)⁶⁸ yaitu:

1) Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umumnya berlaku dalam suatu perkawinan.⁶⁹ Para ulama bersepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara utuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama/berhubungan suami istri)
- b) Salah satu, baik suami atau istri meninggal dunia. Demikian menurut ijma'. ⁷⁰

Mahar *musamma* terbagi kepada dua, yaitu :

a) Mahar mu'ajjal

Adapun yang dimaksud dengan mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Sunah hukumnya memberikan maskawin kepada istri dengan segera.⁷¹

71

⁶⁷Lihat Kompilasi Hukum Islam, h.127-129.

⁶⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 92.

⁶⁹Nurul Hikmah, Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 22.

⁷⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 92.

b) Mahar Mu-ajjal

Mahar *muajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, wajib hukumnya membayar mahar *musamma* apabila:

- (1). Telah terjadi *dukhul* antara suami istri. Tentang hal ini dijelaskan dalam Alquran surat (An-Nisa'4:20) yang artinya dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
- (2). Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut *Ijma*'.
- (3). Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahramnya sendiri.

2) Mahar Mitsil (sepadan)

Mahar Mitsil (sepadan) ialah mahar yang tidak disebut besar kadarnya baik pada saat sebelum ataupun ketika pernikahan dilangsungkan. Mahar mitsil hukumnya wajib bagi sang suami jika terjadi dalam keadaan berikut:

- a) Mahar tidak disebutkan kadarnya ketika akad, kemudian suami bercampur dengan isteri maka suami wajib membayar mahar mitsil, atau isteri meninggal sebelum bercampur dengan suami. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang dalam masalah ini ia berkata bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum disenggamai ia berhak mendapat mahar seperti perempuan yang lain (mahar mitsil).
- b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak karena sesuatu.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka pikir

Penelitian ini berjudul "Penggunaan mahar sebagai sumber pembiayaan walimah al-'ursy di kota Palangka Raya". Dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dari seorang laki-laki kepada calon isterinya saat akan melangsungkan sebuah pernikahan. Pemberian mahar dari suami kepada isteri dapat dilambangkan sebagai kesungguhan suami terhadap isterinya. Selain itu, hal ini juga mencerminkan adanya ikatan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Mahar juga merupakan sebuah penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Mahar memang hak mutlak seorang isteri, namun begitu bukan berarti bahwa mahar hanya terbatas pada barang yang diperuntukkan bagi isteri saja layaknya perhiasan, dalam penggunaannya sendiri bisa saja dipakai untuk hal-hal lain seperti pembiayaan walimah atau kepentingan dan keperluan lainnya, tentu dalam hal ini harus ada syarat dan ketentuannya seperti adanya izin dan keridaan dari sang istri dalam penggunaannya.

Dari penjelasan di atas menjadi suatu dasar dalam mencari data di lapangan mengenai Penggunaan mahar sebagai sumber pembiayaan walimah al-'ursy di kota Palangka Raya yang mana lebih jelasnya peneliti tuangkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1 KERANGKA PIKIR



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah:
 - 1) Apa pengertian mahar?
 - 2) Bagaimana dasar hukum mahar?
 - 3) Apa yang melatarbelakangi mahar digunakan sebagai pembiayaan walimah?
 - 4) Bagaimana proses pelaksanaannya?
 - 5) Apa tujuan dan manfaat digunakannnya mahar sebagai pembiayaan walimah?
- b. Pandangan orangtua mempelai dan masyarakat tentang mahar:
 - 1) Bagaimana pandangan orangtua mempelai mengenai konsep mahar?
 - 2) Apakah orangtua mempelai mengetahui tentang kegunaan mahar?
 - 3) Bagaimana pandangan orangtua mempelai mengenai mahar yang digunakan untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-'ursy?
 - 4) Bagaimana pelaksanaan terhadap mahar dalam pernikahan yang maharnya dipergunakan?
- c. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-'ursy:

- 1) Bagaimana konsep mahar dalam Islam?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mahar yang digunakan untuk biaya resepsi pernikahan *walimah al-'ursy*?



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.⁷² Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini bearati harus memiliki metode. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah.

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaaan sesuatu, 73 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian. 74 Disamping juga dapat mempermudah penelitian. Oleh karena itu agar data yang didapat peneliti akurat dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang penggunan mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya ini membutuhkan waktu selama enam bulan lamanya,

⁷²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13, h. 5.

 $^{^{73}}$ *Ibid*.

⁷⁴Abu Ahmad Chalid Narbuko, *MetodePenelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. viii, h. 2.

terhitung sejak diterimanya judul. Berikut ini kegiatan penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Penerimaan judul proposal	Februari 2018
2.	Seminar proposal skripsi	Agustus 2018
3.	Pengumpulan dan analisis data	September 2018 – Maret 2019

Dari tenggat waktu tersebut, Peneliti merasa bahwa waktu penelitian ini telah cukup untuk melakukan wawancara dan dokumentasi kepada subjek penelitian.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Jekan Raya,Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan pada keluarga muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- b. Datanya yang diperlukan dan memungkinkan untuk digali berada di Kec.
 Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- c. Bahwa tempat penelitian ini berada di Kec. Jekan Raya, dengan penduduk terbanyak diantara kecamatan lainnya.⁷⁵

_

⁷⁵Berdasarkandata BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Palangka Raya tahun 2017.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang penggunan mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang datanya bersumber dari objek penelitian terhadap masyarakat atau komunitas sosial, secara langsung di daerah penelitian. Penelitian ini bersifat empiris dan merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan tidak hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat muslim yang menggunakan mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al'ursy di Kota Palangka Raya.

⁷⁶Nurul Hikmah, Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 11.

 ⁷⁷Ibid., h. 12.
 ⁷⁸Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, dalam melakukan penelitian ini peneliti mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi dalam fokus penelitian. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan sosioligi dan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian bagi sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan lain. Sehingga adanya kesan tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk juga dalam memahami kajian sosial antropologi. Sosiologi berusaha mamahami hakikat masyarakat dalam kehidupan berkelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia (humaniora). Sedangkan pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam penelitian ini lebih berorientasi pada kemaslahatan dan *aż-żarī'ah* dan *'urf. sl.*

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang istri yang maharnya digunakan untuk pembiayaan walīmah al-'ursy ditambah dengan dua orang informan; satu dari orang tua mempelai yang menikahkan anaknya dan satu lagi dari tokoh masyarakat setempat.

⁷⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

⁸⁰Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

⁸¹Akhyannor, "penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di kota palangka raya", *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, h. 40.

Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Mahar yang dipergunakan untuk membiayai resepsi pernikahan atau walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

Melalui teknik ini, peneliti mewawancarai para subjek yaitu dua orang istri yang maharnya digunakan sebagai sumber pembiayaan *walīmah al-* '*ursy* untuk digali lebih mendalam mengenai digunakannya mahar tersebut.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data primer atau sekunder yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.⁸² Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini adalah Gambar umum lokasi penelitian, Foto-foto subjek,

⁸²Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 93.

hasil rekaman, baik berupa rekaman suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah sesuatu yang menjamin semua data yang didapat telah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di masyarakat. Meoleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* berpendapat bahwa untuk memperoleh suatu keabsahan data diperlukan Teknik Triangulasi. Triangulasi ialah salah satu dari sekian banyak teknik dalam pemerisaan keabsahan bahan atau dan data hukum yang terkumpul. 84

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Tekhnik ini untuk menjamin kebenaran dan kepastian data tersebut.⁸⁵

F. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data,

⁸⁴Sabian Utsan, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h.110

⁸³Muhammad Ridha, Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010, h. 29

⁸⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana, 2009, h. 256-257

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 86 Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian ini tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai penelitian Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya.
- 2. Data Reduction (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
- 3. Data Display (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan

⁸⁶Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t. d.

data dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai Penggunaan mahar sebagai pembiayaan *walīmah al-'ursy* di kota Palangka Raya, dipaparkan oleh peneliti secara ilimiah dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.

4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian Penggunaan Mahar Sebagai Pembiayaan *walīmah al-'ursy* di Kota Palangka Raya ini tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁸⁷

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah *almaṣlaḥah, aż-żarīʿah, dan ʿurf*.



⁸⁷Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di daratan Kalimatan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Komperensi Meja Budar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS 10 Provinsi (Provinsi atas Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.⁸⁸

Sejak tahun 1952 mulai muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito, dan Kotawaringin, agar ketiga Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Sehingga para masyarakat dari ketiga Kabupaten tersebut mulai membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah

⁸⁸Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

(PPHRKT) yang bertempat di Banjarmasin dan dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai Sekretaris Umum.⁸⁹

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob. 90

Selain Panitia Penyalur Hasrat Kaliamantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen. 91

Akhirnya ketika sidang Parlemen DPR RI yang diadakan di Jakarta, disetujui dan disepakatilah RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-

⁸⁹Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 2.

⁹⁰Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

⁹¹Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan. 92

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak kepada Pemerintah Pusat agar melakukan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini ikut menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin menjadikan Provinsi mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan, maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai. 93

_

⁹²*Ibid.*, h. 4.

⁹³Tim Penulis, Sejarah Kota..., h. 5.

Sejarah terbentuknya Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Pada saat itu Kecamatan Kahayan Tengah mengalami peningkatan secara bertahap, terlebih lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. ⁹⁶

⁹⁶*Ibid*,. h. 4.

⁹⁴Tim Penyusun, *Selayang Pandang kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA kota Palangka Raya, h. 2.

⁹⁵*Ibid*,. h. 3.

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Penelitian yang dilakukan ini bertempat di kota Palangka Raya. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang mempunyai 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan wajah hutan. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu sebesar 2.687.51 KM².97

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'- 114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' LintangSelatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukitdengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kanupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

⁹⁷Aris Sunandar Suradilaga, Persepsi Ulama Palangka Raya Tentang Sistem Distribusi Zakat Fitrah Oleh Panitia Amil Zakat di Lembaga Pendidikan, Palangka Raya, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2014 h. 72

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan
 Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang
 Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua. 98

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹⁸Akhyannor, "penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di kota palangka raya", *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018 h. 69-70.

Tabel 4.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

(per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

Pada setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya terdapat Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut beralamat di Jalan Wahidin Sudiro Husudo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya di Jalan Rinjani Bukit Hindu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau di Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 Tangkiling, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit di Jalan Tumbang Talaken Km. 52,5 Petuk Bukit. 99

Kemudian di Kota Palangka Raya terdapat satu Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2, dan di Kota

-

⁹⁹*Ibid.*, h.71

Palangka Raya terdapat dua Perguruan Tinggi Islam, yakni Universitas

Muhammadiyah Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono Km.

1,5 dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat di Jalan

G. Obos Komplek Islamic Center. 100

B. Gambaran Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua subjek dan dua orang sebagai informan tambahan untuk memperkuat keterangan para subjek. Keempat orang ini dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari keempat narasumber tersebut dua diantaranya adalah terdiri dari dua orang istri yang maharnya digunakan sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy di Kota Palangka Raya dan dua sisanya diambil dari masyarakat, terutama dari orangtua mempelai yang menikahkan anaknya. Adapun profil dua orang subjek sebagai berikut:

1. SUBJEK PERTAMA

Nama Inisial : KW

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Jl. Kerinci No. 12

2. SUBJEK KEDUA

Nama Inisial : MZ

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 71

Alamat : Jl. Cilik Riwut KM 8

Adapun profil dua orang informan sebagai berikut:

1. INFORMAN PERTAMA

Nama Inisial : SY (Orangtua)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : -

2. INFORMAN KEDUA

Nama Inisial : MK (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Mendawai I ujung

C. Hasil Wawancara dengan Subjek

Hasil wawancara tentang penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy di kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang terjadinya penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy, pandangan masyarakat mengenai mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy, dan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-'ursy di kota Palangka Raya.

Adapun uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. SUBJEK PERTAMA

Subjek pertama dalam penelitian ini adalah KW, beliau adalah mempelai perempuan yang memepergunakan uang maharnya untuk keperluan walimah al-'ursy. Bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah dan tinggal di kecamatan jekan raya Jl. Kerinci no 12.

Wawancara ini dilakukan pada hari jumat tanggal 28 September 2018, pukul 18.20 WIB setelah sebelumnya peneliti pernah berbincang-bincang kepada subjek mengenai permasalahan terkait digunakannya mahar sebagai biaya walimah ini, atau lebih tepatnya peneliti memastikan dan melakukan kroscek tentang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah (pesta pernikahan) yang dilakukan oleh pasangan ini.

Peneliti mewawancarai langsung kepada KW selaku istri yang menggunakan maharnya sebagai pembiayaan walimah al-'ursy yang pada saat itu sedang didampingi oleh suami (BM). Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menanyakan tentang pengertian mahar berdasarkan apa yang mereka ketahui. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pertanyaan penelitian. Adapun jawaban subjek adalah sebagai berikut:

Mahar itu adalah maskawin yang dikasih oleh pihak laki-laki atau keluarganya untuk pihak perempuan. Biasanya pemberiannya juga atas kesepakatan kedua pihak atau bisa juga agar tidak memberatkan, mahar tersebut adalah tergantung dari kemampuan pihak keluarga laki-laki. Dan mahar itu hakikatnya ialah hak milik si mempelai wanita.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dasar maupun alasan digunakannya mahar tersebut untuk walimah, dan subjek menjawab seperti berikut:

Alasannya karena walimah itu kan acara saya juga, untuk kepentingan saya. Jadi atas keridhaan dan keikhlasan saya pribadi, saya rela jika digunakan untuk biaya walimah. Dengan keyakinan, bahwa Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan pernikahan saya Insya Allah.

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang bagaimana proses pelaksanaannya, dan subjek menjawab:

Pelaksanaannya, saat persyaratan mahar tersebut untuk digunakan sebagai biaya walimah. Dihadapan orangtua, saya mengucapkan ucapan penyerahan secara lisan kepada orangtua. "bapak, mama, ini uang mahar ulun, ulun serahkan, ikhlas dan ridho untuk digunakan sebagai pembiayaan acara walimah".

Adapun pertanyaan terakhir, peneliti menanyakan tentang tujuan dan manfaat digunakannya mahar tersebut untuk membiayai walimah atau pesta pernikahan. Dan jawaban subjek sebagai berikut:

Tujuannya adalah untuk membantu orangtua atau meringankan pembiayaan walimah, Agar tidak memberatkan orangtua dalam pembiayaannya.

Manfaatnya yaitu dapat membantu meringankan tanggungan biaya walimah yang cukup besar dan tidak membebankan pada pihak suami dengan tambahan dana lagi untuk biaya walimah seperti uang jujuran atau seserahan secara terpisah.

2. SUBJEK KEDUA

Subjek kedua adalah MZ beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus istri yang maharnya dipergunakan untuk keperluan biaya *walimah al-'ursy*. Bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM 8 bersama suami dan anaknya.

Pada hari senin tanggal 15 oktober 2018 pukul 09.40 WIB peneliti melakukan wawancara kepada MZ yang juga menggunakan maharnya sebagai pembiayaan untuk *walimah al-'ursy*. Dalam wawancara ini peneliti menggali data yang memang dibutuhkan dalam melakukan analisis. adapun dari data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti, yang pertama peneliti menanyakan mengenai pengertian mahar berdasarkan apa yang mereka ketahui, subjek mengatakan:

Amun menurut yang kami tahu mahar ni iaitu apa yang dibarikan oleh pangantin nang lalakian gasan pangantin nang babinian sebagai tanda bukti menikahinya dan bahwa babujuran serius untuk bakaluarga.

Terjemahan:

Berdasarkan apa yang kami ketahui mahar itu adalah suatu pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda bukti menikahinya (istri) dan serius dalam membangun sebuah keluarga bersamanya.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dasar maupun alasan digunakannya mahar tersebut untuk walimah, dan jawaban subjek seperti berikut:

Kami jadi mamakai mahar gasan bearuhan ni olehnya bahari duitnya kada banyak jua dan kekurangan. Jadi mau kada mau ai tapakai mahar tu tadi gasan mearuhi pengantenan kami.

Terjemahan:

Alasan kami memakai mahar untuk biaya walimah ini dikarenakan uang biaya walimah tersebut tidaklah banyak dan kekurangan, sehingga mau tak mau kami harus menggunakan uang mahar tersebut untuk membiayai walimah kami.

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang bagaimana proses pelaksanaannya, dan subjek menjawab:

Waktu itu tu lakiku baucap di hadapan panghulu dengan menyambat mahar sebesar Rp.18.750.000 dibayar tunai dan disahkan oleh saksisaksi nang hadiran disitu. Kemudian behalat beberapa minggu pas handak beacaraan duitnya kurang, sehingga tepaksa ai kami pakai duit mahar tu dahulu.

Terjemahan:

Waktu itu suami saya mengucapkan akad dihadapan penghulu dengan menyebutkan uang mahar sebesar Rp. 18.750.000 yang dibayar tunai dan disahkan oleh para saksi yang hadir saat itu. Kemudian selang beberapa minggu kemudian saat akan melaksanakan walimah uangnya kekurangan, sehingga dengan terpaksa kami memakai uang mahar tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tujuan digunakannya mahar untuk pembiayaan walimah, jawaban subjek:

Tujuannya tu iya supaya kawa manutupi kekurangan kami pas bearuhan semalam itu tu. Supaya kada tahutang jua lawan orang biaram sudah mamakai duit mahar tu dulu pehadangan.

Terjemahan:

Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan walimah waktu itu. Supaya tidak berhutang kepada orang lain meskipun harus memakai uang mahar untuk sementara.

dan yang terakhir peneliti menanyakan tentang manfaat dari proses digunakannya mahar tersebut untuk walimah atau pesta pernikahan. Dan jawaban subjek sebagai berikut:

lamunnya manfaat tu iya kaya tadi tu pang sudah, supaya kada tahutang kewadah urang ja, wan jangan menyupani kaluarga sampai tahutang-hutang mearuhi pangantinan, biar saadanya ja kita tu asal kada tahutang, iya am sudah.

Terjemahan:

Kalau manfaatnya ialah seperti tadi, supaya tidak berhutang sama orang lain. dan jangan membuat malu keluarga dengan berhutang untuk mengadakan walimah, meskipun ala kadarnya (sederhana) lebih baik daripada berhutang untuk mengadakan walimah.

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan I dan II:

1. INFORMAN I

Wawancara ini dilakukan kepada SY, pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2018. Yang mana SY adalah orangtua mempelai dari BM, Selaku orangtua yang menikahkan anaknya. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Untuk pertanyaan pertama peneliti mencoba menanyakan kepada ST tentang bagaimana pandangannya terkait konsep mahar yang dipahami, adapun SY sebagai orang tua mempelai yang menikahkan anaknya menjawab sebagai berikut:

Mahar itu adalah hadiah dari laki untuk bini, bisa bentuknya barang, bisa duit, atau apapun yang dianggap bernilai bisa dipakai untuk mahar.

Setelah pertanyaan pertama dijawab, kemudian peneliti menanyakan kepada SY, apakah dia mengetahui manfaat atau kegunaan dari adanya mahar tersebut. SY menjawab sebagai berikut:

Mahar itu bisa dipakai untuk keperluan mereka selama ada kesepakatan, mau diapakan itu tidak masalah.

Kemudian peneliti bertanya lagi tentang bagaimana pandangannya mengenai mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan walīmah al-'ursy. SY pun menjawab sebagai berikut:

Iya mahar itu boleh saja dipakai untuk biaya resepsi, mahar itu untuk anak kami. Kalau mereka mau menggunakannya untuk membiayai resepsi pernikahan itu tidak apa-apa saja.

Sebagai penutup dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan mahar yang dipergunakan untuk walimah, apakah digunakan semuanya atau sebagian saja. SY menjawab:

itu sudah jelas tidak digunakan semuanya, hanya sebagiannya saja yang digunakan, sisanya untuk mereka gunakan terserah mereka.

2. INFORMAN II

Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pukul 12.10 WIB kepada MK. MK adalah salahsatu masyarakat yang kenal dan cukup akrab dengan keluarga MZ. Beliau lah yang sudah membantu peneliti dalam mencari subjek yang akan diteliti. Mengenai mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan walīmah al-'ursy, peneliti bertanya kepada MK dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertama peneliti mencoba menanyakan kepada MK tentang bagaimana pandangannya terkait konsep mahar yang dipahami, MK menjawab sebagai berikut:

Mahar adal<mark>ah har</mark>ta pe<mark>mb</mark>erian <mark>suami kepa</mark>da istrinya pada saat pernikahan.

Setelah pertanyaan pertama dijawab, kemudian peneliti menanyakan kepada MK, apakah dia mengetahui manfaat atau kegunaan dari adanya mahar tersebut, dan MK menjawab sebagai berikut:

Untuk diberikan kepada istri, untuk dia pakai atau gunakan. Baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain.

Kemudian peneliti bertanya lagi tentang bagaimana pandangannya mengenai mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan walīmah al-'ursy. MK pun menjawab sebagai berikut:

Saya kurang tahu hukumnya, tapi menurut saya mungkin boleh saja dipergunakan untuk hal itu, selama yang bersangkutan ikhlas saja dan tidak mempermasalahkannya.

Kemudian dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan mahar yang dipergunakan untuk walimah, apakah digunakan semuanya atau sebagian saja. MK menjawab:

Sepertinya itu tergantung kesepakatan dari yang bersangkutan saja mau menggunakannya seperti apa atau sebanyak apa. kembali lagi selama mereka saling iklas saya rasa tidak jadi masalah.

D. Hasil Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walīmah al-'ursy, pandangan masyarakat tentang mahar, pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-'ursy. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terjadinya Mahar Yang Digunakan Sebagai Pembiayaan Walīmah Al-'ursy:

Sebelum peneliti menganalisis data yang melatarbelakangi terjadinya masalah di atas, terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang dimaksud dengan mahar dan apa yang dimaksud dengan jujuran di dalam masyarakat Banjar agar perbedaan keduanya terasa lebih jelas. Pertama, mahar adalah maskawin yang diberikan pihak lelaki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) dengan penuh keikhlasan dan keridaan dalam pernikahan. Yang kedua jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran

tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki atau keluarganya kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah acara pernikahan.

Sebelum peneliti menuju ke pertanyaan mengenai latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah, peneliti terlebih dahulu memecahnya menjadi beberapa pertanyaan, seperti yang sudah peneliti paparkan pada sub bab "kerangka pikir dan pertanyaan penelitian".¹⁰¹

Adapun pertanyaan pertama adalah menanyakan kepada para subjek mengenai pengertian mahar. Pertanyaan ini bermaksud untuk mengetahui seberapa mengerti subjek terhadap arti dan maksud dari mahar, dan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam memahami arti dari kata mahar tersebut. Dalam hal ini subjek pertama mengartikan mahar sebagai "maskawin pemberian suami atau keluarganya kepada pihak perempuan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud tidak memberatkan, dan sesusai kemampuan pihak laki-laki yang mana mahar tersebut menjadi hak milik sang istri." Sedangkan subjek kedua mengartikan mahar sebagai "suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai tanda bukti pernikahan yang serius dalam berkeluarga dan membangun rumah tangga."

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh kedua subjek penelitian (subjek) diatas, dapat dipahami bahwa mahar adalah maskawin berupa barang atau sesuatu yang berharga yang diberikan calon suami

¹⁰¹Lihat halaman 27-28.

kepada calon isterinya saat melangsungkan pernikahan. Menurut peneliti sendiri pengertian tentang mahar yang peneliti pahami sejauh ini tidaklah berbeda dari apa yang sudah dipaparkan oleh kedua subjek diatas. Sehingga peneliti berpendapat bahwa tidak ada diantara kedua subjek ini yang memahami mahar dengan pengertian yang berbeda.

Kemudian pada pertanyaan berikutnya peneliti menanyakan tentang alasan dan dasar dalam menggunakan mahar untuk biaya walimah (pesta pernikahan) yang mana hal inilah yang melatar belakangi digunakannya mahar untuk pembiayaan walīmah al-'ursy. Subjek pertama berpendapat bahwa dasar alasannya menggunakan mahar untuk biaya walīmah al-'ursy adalah boleh, karena menurutnya walimah tersebut adalah acara miliknya dan untuk kepentingannya sendiri, atas dasar kesepakatan dengan saling ikhlas dan ridha diantara kedua belah pihak.

Dalam hal ini peneliti mengutip hadis Nabi SAW yang cukup berkaitan dengan apa yang dipaparkan subjek pertama yaitu:

Artinya: Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. 102

Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari juga dikatakan:

... عن أنس رضى لله عنه أن النبي صلى لله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ,قال ما هذا ؟ قال إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: (بارك لله لك أولم ولو بشاة)رواه البخاري

¹⁰²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Terjemah Sunan Abi Daud*, Jilid 3, alih bahasa oleh Bey Arifin,dkk, Semarang: CV. Asy Syifa,

Artinya: ...dari Anas r.a. bahwasanya Nabi saw., melihat pada diri Abd Rahman bin 'Auf wangi wangian, Nabi bertanya: untuk apa itu?. Abd Rahman menjawab: Saya telah mengawini seorang wanita dengan biji-bijian setimbang emas, Nabi bersabda: semoga Allah memberi berkah adakanlah perjamuan (walimah) sekali pun dengan seekor kambing'. 103

Maksud dari kata "mudah" dalam hadis di atas, menurut penulis sendiri adalah bahwa dalam pernikahan itu sebaiknya dilaksanakan dengan mudah, tidak dipersulit dengan berbagai macam syarat yang diharuskan kepada salah satu pihak, contohnya seperti calon suami yang diharuskan menanggung semua biaya dalam pernikahan yang diadakan dengan sangat mewah, atau hal lain sebagainya (seperti yang disebutkan dalam hadis di atas). Dalam hal ini tidak akan jadi masalah tentunya jika memang pihak laki-laki tidak keberatan dan sanggup melaksanakannya, namun jika syarat tersebut malah membebani calon suami dan memberatkannya, justru hal ini akan jadi pernikahan yang di benci oleh Rasulullah SAW.

Adapun subjek kedua menjelaskan alasan atau dasar ia menggunakan mahar untuk membiayai walimah adalah dikarenakan kurangnya ekonomi untuk mengadakan walimah secara layak sehingga dia harus menggunakan uang maharnya untuk menutupi kekurangan biaya tersebut.

Berdasarkan hal ini, peneliti berpendapat bahwa subjek pertama memiliki keyakinan kalau mahar itu boleh dipakai dan digunakan secara kondisional karena mengingat acara tersebut (walimah) adalah untuknya dan miliknya, maka sudah menjadi haknya pula untuk mempergunakannya. Dalam pernyataan ini peneliti merasa kurang setuju jika mahar itu harus

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Jilid III. No hadis 5167, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, h.270

digunakan untuk hal lain, karena sejatinya mahar ialah hak bagi seorang istri. Sudah jadi kepatutan bagi suami jika ia memang berkemampuan dalam melaksanakan walimah maka janganlah memakai mahar untuk keperluan lain seperti menggunakannya untuk resepsi *walīmah al-'ursy*.

Berbeda dengan subjek pertama, subjek kedua mengaku bahwa alasan dia mempergunakan mahar untuk membiayai walimah adalah karena kurangnya biaya yang mereka miliki untuk melangsungkan walīmah al-'ursy. Maka berdasarkan hal ini penulis berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan mengingat bunyi dasar ushul fikih aḍ-ḍararu yuzālu yang artinya kemudharatan itu harus dihilangkan. Terdapat kaidah cabang yang berkaitan dengan kaidah ini, seperti:

Artinya: Darurat itu dapat memperbolehkan yang dilarang.

Artinya: Apa yang diperbolehkan dari suatu kedharuratan hanya sekedarnya saja.

Pada dasarnya menggunakan mahar milik istri adalah dilarang, namun dikarenakan sesuatu yang bersifat darurat maka mempergunakannya pun diperbolehkan sebagaimana bunyi dari kaidah fikih diatas dengan syarat harus ada izin dan persetujuan dari istri. Tindakan ini juga bersifat melindungi pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan agar terhindar dari fitnah, rasa malu, hutang, dan hinaan atau olokan dari tetangga sekitar, sebagaimana konsep *maqaṣidu asy-syari'ah* yang

¹⁰⁴ Abî al-Harits al-Ghâzzî, *al-Wajîz fî Îdlâh Qawâ'id alFiqhiyah al-Kulliyah*, cet. ke-5, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 2002), h.239

berorientasi pada kulliyah al-khamsah yaitu ḥifzu ad-dīn, ḥifzu an-nafs, hifzu 'aql, ḥifzu māl, hifzu an-nasab.

Menurut hemat peneliti berdasarkan paparan yang di sampaikan oleh beberapa subjek di atas adalah bahwa subjek yang pertama kurang memahami pengertian mahar itu secara utuh karena menurut pemahaman dia mahar tersebut juga miliknya yang bisa dipakai sesukanya, padahal sejatinya mahar tersebut adalah milik istri sepenuhnya dan jika ingin menggunakan mahar tersebut haruslah melalui izin sang istri terlebih dahulu. Sedangkan subjek kedua sudah memahami arti dari mahar itu sendiri hanya saja karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi maka dia mempergunakan mahar tersebut untuk acara walimahan.

Jadi menurut peneliti bahwa sebaiknya mahar yang diberikan kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan laki-laki dan dari pihak keluarga istri tidak terlalu membebani untuk menuntut mahar dengan jumlah yang tinggi. Dengan begitu mahar yang diberikan kepada istri tersebut adalah hak istri sepenuhnya dengan tidak mencampur-adukkan mahar dengan uang acara walimahan.

2. Pandangan Masyarakat dan Orang Tua Mempelai Terhadap Mahar

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai mahar, maka peneliti akan mejelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara pada SY selaku orangtua mempelai yang menikahkan anakanya. adapun hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh SY;

Mahar itu adalah hadiah dari laki untuk bini, bisa bentuknya barang, bisa duit, atau apapun yang dianggap bernilai bisa dipakai untuk mahar.

Begitu juga dengan paparan dari pandangan MK selaku mayarakat menyatakan sebagai berikut;

Mahar adalah harta pemberian suami kepada istrinya pada saat pernikahan.

Menurut peneliti melihat dari pengertian mahar yang disampaikan oleh SY sebagai orangtua mempelai yang menikahkan anaknya tidaklah jauh berbeda dengan pengertian mahar itu sendiri. Sedangkan pengertian mahar menurut MK selaku masyarakat sekitar memandangnya lebih secara umum.

Selanjutnya kegunaan mahar menurut SY (orang tua BM) sebagai berikut:

Mahar itu bisa dipakai untuk keperluan mereka selama ada kesepakatan, mau diapakan itu tidak masalah.

Sedangkan menurut pandangan MK terkait kegunaan mahar tersebut, sebagai berikut:

Untuk diberikan kepada istri, untuk dia pakai atau gunakan. Baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain.

Adapun menurut hemat peneliti menggunakan mahar untuk keperluan resepsi atau walimah tidaklah pantas untuk dilakukan. Hanya jika di dalam keadaan yang mendesak saja, seperti kurangnya biaya untuk mengadakan resepsi atau walimah, barulah menggunakan uang mahar tersebut, itu pun harus dengan izin dan keikhlasan dari sang istri.

Jika uang mahar tersebut digunakan dengan seizin istri dan kesepakatn bersama, maka peneliti berpendapat boleh. Namun lain halnya jika sang istri tidak mengetahui bahwa uang mahar yang dipergunakan tersebut adalah hak nya seratus persen, lalu ia membiarkan mahar tersebut dipergunakan lantaran menganggap bahwa mahar tersebut milik bersama. Maka untuk hal ini penulis mengutip hadis nabi tentang larangan menggunakan hak orang lain dengan cara yang batil;

Artinya: Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. (HR. Ahmad 5: 72)¹⁰⁵

Dalam alguran Allah SWT berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(QS. An-nisa:29)¹⁰⁶

Dengan dalil alquran dan hadis diatas, peneliti simpulkan bahwa mempergunakan mahar lantaran faktor ketidaktahuan dari istri atau karena dipaksakan, maka hal tersebut adalah tidak boleh karena adanya dalil yang melarangnya.

Selanjutnya pandangan SY terkait penggunaan mahar sebagai biaya resepsi pernikahan *walīmah al-'ursy* sebagai berikut:

Iya mahar itu boleh saja dipakai untuk biaya resepsi, mahar itu untuk anak kami. Kalau mereka mau menggunakannya untuk membiayai resepsi pernikahan itu tidak apa-apa saja.

¹⁰⁶Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar...*, h. 83

_

 $^{^{105}\} https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html$

Adapun pandangan MK mengenai mahar yang digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan walīmah al-'ursy sebagai berikut:

Saya kurang tahu hukumnya, tapi menurut saya mungkin boleh saja dipergunakan untuk hal itu, selama yang bersangkutan ikhlas saja dan tidak mempermasalahkannya.

Menurut peneliti, secara keseluruhan pendapat yang dikemukakan oleh SY tidaklah salah jika dipahami pada poin pokoknya. Yakni bahwa mahar itu bisa dipergunakan atas kesepatakan antara anak dan menantunya. Namun peneliti merasa perlu untuk menggaris bawahi ucapan SY yang mengatakan bahwa mahar itu untuk anak kami. Dalam kalimat ini peneliti merasa bahwa SY tidaklah memahami definisi mahar dengan benar. Karena sejatinya mahar itu diperuntukkan kepada seorang istri yang dinikahi oleh suami nya. Maka tentu saja mempergunakannya pun harus dengan izin dan keridaan dari sang istri.

Berbeda dengan SY dalam hal ini MK menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hukum mempergunakan mahar untuk membiayai walimah. Akan tetapi berdasarkan pendapat yang dikemukakannya tidaklah berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh alquran dan hadis, bahwa harus ada keiklasan dan keridaan serta izin dari yang bersangkutan baru lah uang mahar tersebut boleh untuk dipergunakan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Untuk Biaya Resepsi Pernikahan *walimah Al-'Ursy* di Kota Palangka Raya

Menurut tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini sangat diperlukan dikarenakan pandangan hukum Islam mengenai penggunaan mahar sebagai sumber pembiayaan *walīmah al-'ursy* menjadi titik fokus permasalahan

peneliti dalam mengkaji kedudukan mahar serta hukumnya sebagai sumber pembiayaan walīmah al-'ursy ini.

Memberi mahar kepada mempelai wanita ibarat memberikan kado atau ucapan terima kasih atas kesediaan sang calon mempelai tersebut untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki. Di beberapa wilayah di Indonesia, pemberian mahar berlangsung tidak seperti biasa bahkan cenderung luar biasa.

Aceh merupakan salah satu daerah dengan nilai maskawin terbesar. Nilai mahar di Aceh adalah sepuluh mayam emas. Satu mayam emas setara dengan 3.3 gram. Jadi, seorang pemuda harus menyiapkan mahar senilai 33 gram emas atau uang tunai sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Nilai ini tidak termasuk ke dalam seserahan atau hantaran lainnya yang berupa keperluan hidup sehari-hari si wanita, seperti makanan, pakaian, sepatu, tas, kosmetika dan sebagainya. Di daerah Sumatera secara umum, acara lamaran tidak hanya membahas tentang mahar tapi juga biaya resepsi perkawinan pengantin perempuan yang menjadi tanggungan mempelai pria. Calon mempelai pria harus mengeluarkan setidaknya Rp. 15 juta untuk calon mempelai wanita. Tentunya, itu di luar biaya resepsi di rumah mempelai laki-laki itu sendiri. 108

Mahar pengantin "paling murah" di Indonesia tampaknya terdapat di kalangan suku-suku di pulau Jawa seperti Betawi, Sunda, Jawa dan Madura. Di kalangan suku-suku ini, mahar perkawinan nilainya sangat terjangkau

108 Ibid

_

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi: suatu pengantar, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 24.

berkisar antara 50.000 (lima puluh ribu) sampai 1 juta. Dan tidak ada tanggungan beban untuk membiayai resepsi pernikahan pengantin wanita. Daerah Sulawesi, khususnya suku Bugis, dikenal dengan uang panai' yang terkenal paling tinggi di Indonesia. Nilainya berkisar antara Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sampai ratusan juta rupiah. Belum termasuk pemberian lainnya seperti sebidang tanah, seperangkat perhiasan emas dan lainnya. Uang panai' dimaksudkan sebagai penanda jika si laki-laki yang kelak akan menjadi suami akan mampu menafkahi istrinya. Sebaliknya, jika tidak mampu atau memiliki uang panai', bagaimana mungkin kelak akan memberi nafkah. Jika mampu memberi uang panai' berarti siap secara lahir batin untuk membangun bahtera rumah tangga. Menikah pun tak cukup jika hanya bermodalkan cinta. ¹⁰⁹

Dalam hukum Islam, jika pernikahan itu sudah berlangsung sempurna secara *syar'i* maka pada gilirannya akad ini meminta konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak tersebut di antaranya manghasilkan hak bagi istri terhadap suaminya yaitu berupa mahar. Alquran menghapus adat kebiasaan zaman *Jahiliyah* mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara lakilakinya dan merupakan pemberian wajib dari pria kepada perempuan. ¹¹⁰

Dengan begitu, jelas hukum mahar adalah mutlak hak milik seorang istri. Namun bukan berarti bahwa sang suami tidak diperbolehkan

¹⁰⁹Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978. Lihat JURNAL ILMU-ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h. 48.

Jurnal Bab II.PDF http://digilib.uinsby.ac.id/1573/9/Bab%202.pdf

memanfaatkan mahar yang dia berikan kepada istri, seperti mahar berupa alquran yang diberikan suami kepada istrinya. Suami boleh memakai, atau menggunakannya dengan seizin dan ridha dari sang istri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pernikahan adalah sebuah prosesi perikatan yang mengikat dimana seorang pria memberikan mahar kepada wanitanya untuk menjadi hak istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 4. Adapun alasan yang melatarbelakangi penggunaan mahar disebabkan beberapa faktor diantaranya: kurangnya biaya yang dianggarkan dalam pengadaan walimah, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam memahami konsep mahar.
- 2. Pandangan orang tua mempelai yang menggunakan mahar untuk biaya walimah al-'ursy terhadap mahar itu sendiri cenderung dangkal dan hanya menggunakan definisi berdasarkan pemahaman pribadinya saja, sehingga ini menjadi salah satu penyebab mengapa mahar tersebut dipergunakan untuk keperluan lain seperti untuk membiayai walimah al-'ursy.
- 3. Berdasarkan hukum Islam, mahar adalah hak kepemilikan seorang istri yang tidak boleh digunakan suami untuk diambil manfaatnya kecuali dengan izin dan ridha dari istri.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya kasus dimana mahar yang seharusnya adalah hak milik istri, tapi dipergunakan untuk keperluan lain seperti membiayai walimah al-'ursy, maka diperlukan beberapa hal diantaranya:

- 1. Diperlukan adanya peran petugas KUA untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap konsep mahar secara menyeluruh kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, terutama pada masyarakat di perkotaan yang biasanya memakai mahar sebagai tolak ukur kemewahan sebuah perkawinan, sehingga menyebabkan mereka berlombalomba untuk menggunakan mahar yang jumlahnya tidak sedikit dan diluar kemampuan mereka itu sendiri. Hal ini yang harus dihindari agar tidak ada lagi dikemudian hari hak seseorang terpakai dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.
- 2. Diperlukan kematangan dalam penyelenggaraan walimah al-'ursy, baik dari segi anggaran, persiapan, pengeluaran. Semuanya harus dihitung dengan seksama dan maksimal, agar tidak terjadi lagi kasus dimana uang mahar dipergunakan untuk keperluan seperti membiayai walimah al-'ursy.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Jilid III. No hadis 5167, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shohih bukhori juz 3, Beirut Darul Fikri, 2006.
- al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsīral-Imām Syāfi'i*, alih bahasa oleh Fedrian Hasmand dkk, Jakarta: Almahira, 2008.
- as-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, penerj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- bin al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman, *Terjemah Sunan Abi Daud*, Jilid 3, alih bahasa oleh Bey Arifin,dkk, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Bugin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Erwin, Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, cet. 3.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Harisudin, M. Noor, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Al-FikrVolume 20 Nomor 1 Tahun 2016*.
- J. Doi, Abdul Rahman, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Juni, M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Milles, Mathew B, dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Mubarok, M. Mufti, Ensiklopedi Walimah, Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson, Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Narbuko, Abu Ahmad Chalid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. 8.
- Qudamah, Ibnu, alih bahasa oleh Dudi Rosadi dan Solihin, Al-Mughni Jilid 10, Jakarta: 2013.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2, Jakarta: Lentara Hati, tanpa tahun.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi: suatu pengantar, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, yogyakarta: Teras, 2012.

- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 85, cet.1.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penulis, Sejarah Kota Palangka Raya, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. 3.
- Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar* (al-Qur'an dan terjemah), Bandung: Penerbit Hilal, 2010.
- Tim Penyusun, *Selayang Pandang kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA kota Palangka Raya.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13.
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Achmad Rifai, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Akhyannor, "penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di kota palangka raya", Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018.

- Anonim, Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Tenggara, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978. Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Aris Sunandar Suradilaga, Persepsi Ulama Palangka Raya Tentang Sistem Distribusi Zakat Fitrah Oleh Panitia Amil Zakat di Lembaga Pendidikan, Palangka Raya, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2014.
- Gatot Susanto, "Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)", Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Imam Ashari, "Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan", Skripsi Sarjana, Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.
- Lia Laquna Jamali, dkk., "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", Diya al-Afkar, Vol. 4 No. 02 Desember 2016.
- Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Muhammad Ridha, *Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010.
- Muyassarah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Nurul Hikmah, Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.
- Ulfa Zamayanti, *Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa (Studi Perbandingan Mażhab Ḥanāfi dan Mażhab Syafi'i)"*, *Skripsi sarjana*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Zainal Aqli, "Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Jurusan Syariah Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Palangka Raya, 2010.

C. Internet

Anonim, jurnal BAB II, eprints.walisongo.ac.id/3744/3/092111069_Bab2.pdf.

Hamim Kusuma, *Makalah Mahar Pernikahan*, http://excellent165.blogspot.com.

Anonim, https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html.

Anonim, Jurnal Bab II.PDF http://digilib.uinsby.ac.id/1573/9/Bab%202.pdf



LAMPIRAN

